



P U T U S A N

Nomor : 34/B/2011/PT.TUN. JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

EDY GUNAWAN A., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, alamat

Jalan K.S. Tubun Nomor 39 Kotamadya Samarinda, Kalimantan

Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1 DULMAN, S.H. -----

2 SOHIBUL FADILLAH, S.H.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat-pengacara, pada Kantor Hukum DULMAN, SH & Rekan, alamat

Jalan Nilam RT. 9 Nomor 20, Desa Semayap Pulau Laut Utara,

Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 25 April 2010, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT/PEMBANDING;

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH BUMBU,

berkedudukan di Jalan Dharma Praja Komplek Perkantoran Gunung

Tinggi, Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan,

Hlm. 1 dari 10 hlm. Put. No.34/B/2011/PT.TUN.JK.T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1 SOFIA RACHMAN, S.H.,M.H., jabatan Kasi Pengkajian dan
Penanganan Perkara Pertanahan ; -----

2 SYAIFUDDIN ,S.H., jabatan Kasi. Sengketa Konflik dan
Perkara;

3 H. BAHRAINI, Staf Survei Pengukuran dan Pemetaan; ---

4 BAGUS RIYANTO, Staf Pengkajian & Penanganan Perkara
Pertanahan; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih alamat di
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan
Selatan, Jalan D.I. Panjaitan Nomor 20 Banjarmasin, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 000/201/KP-12, tertanggal 26 Agustus
2010, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT/
TERBANDING ;**

DAN :

1 **RAFILI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat
tinggal di Jalan Raya Serongga Nomor 33 Km. 3,5 Desa Sungai Dua,
Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan,
selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI –
1/TERBANDING;**

2 **IWAN SUGIARTO KUSNADI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat
tinggal di Jalan Rengganis 2A No. 83 Kecamatan Balikpapan Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, Kalimantan Timur, pekerjaan Karyawan Swasta,
selanjutnya disebut sebagai

.....**TERGUGAT II INTERVENSI – 2/TERBANDING;**

- 3 SYAMSUL BAHRI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan anggota POLRI,
bertempat tinggal di Jalan Raya Serongga Nomor 27 Km. 3,5 Desa
Sungai Dua, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu,
Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut
sebagai.....**TERGUGAT II**

INTERVENSI-3/TERBANDING;

- 4 M. YUSUF NOOR**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Jalan Raya Serongga Nomor 34 Km. 3,5 Desa
Sungai Dua, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu,
Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai
.....**TERGUGAT II**

INTERVENSI-4/TERBANDING;

- 5 H. HALUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di Jalan Raya Serongga No. 29 Km. 3,5 Desa Sungai Dua,
Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan,
selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II**

INTERVENSI-5/TERBANDING; Dalam hal ini kesemuanya

memberi kuasa kepada H. ADRIAN SYARWANI, S.H.,
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dan pengacara,
beralamat di Kantor Advokat dan Pengacara H. ADRIAN
SYARWANI, SH & REKAN, Jalan Sekip Lama No. 20/35 Kota
Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hlm. 3 dari 10 hlm. Put. No.34/B/2011/PT.TUN.JK.T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 2010, selanjutnya disebut sebagai

.....

TERGUGAT II INTERVENSI 1-5/PARA TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 34/B/2011/PT.TUN.JKT. tanggal 23 Maret 2011 tentang penunjukan

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini. -----

- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 27/G/2010/PTUN.Bjm tanggal 2 Desember 2010 yang dimohonkan banding.

- 3 Berkas perkara Nomor : 27/G/2010/PTUN.Bjm dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. -----

-----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 27/G/2010/PTUN.Bjm tanggal 2 Desember 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

I. Dalam Eksepsi -----

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1-5 ; -----

II. Dalam Pokok Perkara -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijke verklard*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul sebesar Rp 10.593.000,- (sepuluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 27/G/2010/PTUN.Bjm tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2010 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1-5/Para Terbanding, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding ;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 27/G/2010/PTUN.Bjm tanggal 2 Desember 2010 tersebut, pihak Tergugat/Terbanding telah diberitahukan amar putusan dengan Surat Pemberitahuan Putusan tertanggal 2 Desember 2010 ;-----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 27/G/2010/PTUN.Bjm tanggal 2 Desember 2010 tersebut, pihak Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Desember 2010 sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 15 Desember 2010 Nomor : 27/G/2010/PTUN.BJM, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 1-5/Para Terbanding, masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 15 Desember 2010; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 6 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 6 Januari 2011, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II

Hlm. 5 dari 10 hlm. Put. No.34/B/2011/PT.TUN.JK.T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi 1-5/Para Terbanding, masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 6 Januari 2011, yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut :

- Menerima banding dari Pembanding ;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 27/G/2010/PTUN.BJM tanggal 2 Desember 2010 ;

Mengadili sendiri : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya; -----
- Membebaskan biaya kepada Terbanding; -----

Bahwa terhadap memori banding dari Penggugat/Pembanding, pihak Tergugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tanpa tanggal, Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 25 Januari 2011, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1-5/Para Terbanding masing-masing dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 25 Januari 2011, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memutuskan sebagai berikut : -----

- Menolak permohonan banding Pemohon Banding ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 27/G/2010/PTUN.BJM tertanggal 2 Desember 2010 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Banding; -----

Bahwa sampai dengan sengketa ini diputus di tingkat banding, Tergugat II Intervensi 1-5/Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tertanggal 18 Januari 2011; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 27/G/2010/PTUN.Bjm, yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2010 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1-5/Para Terbanding, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding; --

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 2 Desember 2010 Nomor : 27/G/2010/PTUN.Bjm tersebut, Tergugat/Terbanding telah diberitahukan amar putusannya dengan Surat Pemberitahuan Putusan tertanggal 2 Desember 2010; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 2 Desember 2010 Nomor : 27/G/2010/PTUN.Bjm tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan

Hlm. 7 dari 10 hlm. Put. No.34/B/2011/PT.TUN.JK.T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 15 Desember 2010;

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding pada tanggal 15 Desember 2010 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 2 Desember 2010 Nomor : 27/G/2010/PTUN.Bjm, maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena mana secara formal permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan berikut lampiran-lampirannya, surat-surat bukti dari para pihak, keterangan saksi-saksi dari Penggugat/Pembanding, salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 27/G/2010/PTUN.Bjm tanggal 2 Desember 2010 yang dimohonkan banding, memori banding dari Penggugat/Pembanding, serta kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta *sependapat* dengan pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang menerima eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi 1-5/Para Terbanding tentang gugatan yang telah melampaui tenggang waktu mengajukan gugatan karena Penggugat/Pembanding telah mengetahui adanya obyek sengketa pada saat melakukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 24 Februari 2008, oleh karenanya sudah berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 5 Tahun 1986, maka terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak telah dipertimbangkan secara seksama, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya dipakai alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini dan untuk tidak mengulangi kembali pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, secara mutatis mutandis dianggap tertuang kembali dan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara banding a quo; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 27/G/2010/PTUN.Bjm tanggal 2 Desember 2010 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum perkara ini maka Penggugat/Pembanding tetap dinyatakan pada pihak yang kalah, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan ini ; -----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Hlm. 9 dari 10 hlm. Put. No.34/B/2011/PT.TUN.JK.T

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini.-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 2 Desember 2010 Nomor : 27/G/2010/PTUN.Bjm yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). -----

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2011 oleh Hj. ASINONG KANTORO, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh H.BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, S.H. dan DR. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum., masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut di atas dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **2 Agustus 2011**, dibantu oleh LALA DEWI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya masing-masing.

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

H.BAMBANG EDY SUTANTO, S., S.H. Hj. ASINONG KANTORO, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II

ttd

DR. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

ttd

LALA DEWI, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Redaksi	Rp 5.000,-
2. Materai	Rp 6.000,-
3. Leges	Rp 5.000,-
4. Surat Pemberitahuan	Rp 26.000,-
5. Biaya proses banding	<u>Rp 208.000,-</u>
Jumlah	Rp 250.000,-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Catatan :

- * Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan Pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- * Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.

Hlm. 11 dari 10 hlm. Put. No.34/B/2011/PT.TUN.JK.T